



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penambahan nama jabatan pada Inspektorat Kota Banjarmasin sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1057/M.SM.04.00/2021 tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka perlu untuk menetapkan Kelas Jabatan dan Harga Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 101 TAHUN 2021 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 102) diubah sebagai berikut :

1. Merubah Lampiran I sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana ketentuan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
2. Merubah Ketentuan Inspektorat Kota Banjarmasin dalam Lampiran III sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana Ketentuan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
3. Merubah Ketentuan Inspektorat Kota Banjarmasin dalam Lampiran V sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana Ketentuan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
4. Merubah Ketentuan Inspektorat Kota Banjarmasin dalam Lampiran VI sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana Ketentuan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan perundangan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Desember 2021


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



DOYO PUJADI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 89

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 89 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN

REKAP KELAS JABATAN, PERSEDIAAN PEGAWAI DAN KEBUTUHAN PEGAWAI
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO.	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KEBUTUHAN PEGAWAI	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	17	0	0	
2	16	0	0	
3	15	1	1	
4	14	28	28	
5	13	3	5	
6	12	54	62	
7	11	1,445	1689	
8	10	91	199	
9	9	967	1736	
10	8	1,256	2867	
11	7	495	1739	
12	6	663	2651	
13	5	380	1053	
14	4	0	12	
15	3	62	224	
16	2	0	0	
17	1	14	191	
	Jumlah	5459	12457	

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 89 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA, JABATAN LAINNYA, UNIT ORGANISASI, KELAS JABATAN
 DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

No	Nama Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	INSPEKTORAT				
1	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	Inspektorat	8	5	7
2	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	Inspektorat	9	4	6
3	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	Inspektorat	11	8	13
4	JF Auditor Pertama	Inspektorat	8	5	30
5	JF Auditor Muda	Inspektorat	9	10	15
6	JF Auditor Madya	Inspektorat	11	0	5
7	JF Auditor Utama	Inspektorat	13	0	2
8	JF Pranata Komputer Terampil/ Pranata Komputer Pelaksana	Inspektorat	6	1	1
9	JF Pranata Komputer Mahir/ Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Inspektorat	7	1	1
10	Analisis Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan dan	7	1	1
11	Analisis Sistem Informasi	Sub Bagian Perencanaan dan	7	0	1
12	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan	7	0	1
13	Penyusun Laporan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan	7	0	1
14	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan	6	0	1
15	Pengelola Gaji	Sub Bagian Perencanaan dan	6	0	1
16	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan	6	0	1
17	Pengolah Data	Sub Bagian Perencanaan dan	6	0	1
18	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	1	1
19	Pengelola pemanfaatan Barang Milik Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	1	1
20	Pengadministrasi Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	1	1
21	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	2	3
22	Petugas Keamanan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3	1	1
23	Pramu Bakti	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	0	1
Total				41	

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 05 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA JABATAN Fungsional, Jabatan Pelaksana, Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, Faktor Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

No.	Nama Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Penguasaan (Level 1-9)	Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)	Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)	Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)	Faktor 5 R lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	Faktor 8 Tuntutan Risiko (Level 1-3)	Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	B	K
1	INSPEKTORAT														
1	JF Pengawas														
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	Inspektorat	8	1280	5	2	2	3	2	2	1	20	1	5	5
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	Inspektorat	9	1355	5	2	2	3	3	2	1	20	1	5	4
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	Inspektorat	11	1930	6	3	3	4	3	2	1	20	1	5	8
4	JF Auditor Pertama	Inspektorat	8	1280	5	2	2	3	2	2	1	20	1	5	5
5	JF Auditor Muda	Inspektorat	9	1355	5	2	2	3	3	2	1	20	1	5	10
6	JF Auditor Madya	Inspektorat	11	1930	6	3	3	4	3	2	1	20	1	5	5
7	JF Auditor Utama	Inspektorat	13	2485	6	4	4	5	4	2	1	20	1	5	0
8	JF Pranata Komputer Terampil/ Pranata Komputer Pelaksana	Inspektorat	6	740	4	1	1	2	2	1	1	20	1	5	1
9	JF Pranata Komputer Mahir/ Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Inspektorat	7	1005	4	2	2	2	2	2	1	20	1	5	1
10	Analisis Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	890	5	1	1	2	1	1	1	20	1	5	1
11	Analisis Sistem Informasi	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	890	5	1	1	2	1	1	1	20	1	5	0
12	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	890	4	2	1	2	2	1	1	20	1	5	1
13	Penyusun Laporan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	890	5	1	1	2	1	1	1	20	1	5	0
14	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	690	4	1	1	2	1	1	1	20	1	5	1
15	Pengelola Gaji	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	690	4	1	1	2	1	1	1	20	1	5	0

16	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	0	1
17	Pengolah Data	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	0	1
18	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawain	7	890	4	550	2	125	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	10	1	20	1	5	1	5	1	1
19	Pengelola pemeliharaan Barang Milik Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawain	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	10	1	20	1	5	1	5	1	1
20	Pengadministrasi Kepegawain	Sub Bagian Umum dan Kepegawain	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	10	1	20	1	5	1	5	1	1
21	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawain	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	10	1	20	1	5	1	5	2	3
22	Petugas Keamanan	Sub Bagian Umum dan Kepegawain	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	10	1	20	1	5	1	5	1	1
23	Pramu Bakti	Sub Bagian Umum dan Kepegawain	1	190	1	50	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	10	1	20	1	5	1	5	0	1


WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

PETA JABATAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 89 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN



Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Kelas 9)			
Jabatan	JCh	B	K +/-
Analisa Perencanaan	7	1	1
Analisa Sistem Informasi	7	0	1
Bendahara	7	0	1
Penyusun Laporan Keuangan	7	0	1
Verifikator Keuangan	6	0	1
Pengelola Gaji	6	0	1
Pengelola Keuangan	6	0	1
Pengolah Data	6	0	1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Kelas 9)			
Jabatan	JCh	B	K +/-
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Daerah	7	1	1
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1	1
Pengadministrasian Kepegawaian	5	1	1
Pengadministrasian Umum	5	2	3
Penyugas Keamanan	3	1	1
Pramu Bakti	1	0	1

KELompok Jabatan Fungsional

Jabatan	Kls	B	K	+/+
Pergawes Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8	5	7	-2
Pergawes Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	9	4	6	-2
Pergawes Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	11	8	13	-5
Auditor Pertama	8	5	30	-25
Auditor Muda	9	10	15	-5
Auditor Madya	11	0	5	-5
Auditor Utama	13	0	2	-2
Pramata Komputer Terampil/ Pramata Komputer Pelaksana	6	1	1	0
Pramata Komputer Madya/ Pramata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1	1	0

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA